

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 136/REKTOR/KPT/XII/2022**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENGADAAN SARANA AKADEMIK
LABORATORIUM KOMPUTER (SA-LK) UNIBI**

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan peralatan laboratorium komputer sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pada Sarana Akademik guna membantu dalam proses pembelajaran;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), dipandang perlu membentuk suatu Tim yang bertanggung jawab dalam pengadaan Sarana Akademik-Laboratorium Komputer;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Informatika dan bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TIM PENGADAAN SARANA AKADEMIK LABORATORIUM KOMPUTER (SA-LK) UNIBI.



Pertama : Menetapkan nama-nama, sebagai berikut:

- Pelindung : Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M.
- Ketua Tim : Indarta Priyana, S.T., M.M.
- Sekretaris : Dinar Putri Saqia, S.E.
- Bendahara : Nicikka Kirsten, S.E.
(Kepala Bagian Keuangan)
- Anggota Tim :
 - 1. Chairul Habibi, S.T., M.Kom.
(Ka. Lab. Komputer/Dosen FTI)
 - 2. Constantinus Luhukay, S.T.
(Laboran)
 - 3. Roy Wijaya
(Kabag. Sarana Prasarana)

sebagai Tim Pengadaan Sarana Akademik-Laboratorium Komputer (SA-LK) UNIBI.

Kedua : Tim SA-LK yang dimaksud pada DIKTUM PERTAMA wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan Ganesha Nusantara;
2. Ketua Tim bertanggung jawab langsung kepada Rektor;
3. Bendahara dan anggota Tim bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim;
4. Tim SA-LK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang Lab. Komputer;
5. Tim SA-LK menyusun Anggaran berdasarkan data dan harga kebutuhan barang yang dibutuhkan;
6. Tim SA-LK mempersiapkan kebutuhan dokumen dalam pengadaan barang Lab. Komputer;
7. Tim SA-LK menentukan kualifikasi penyedia (vendor) barang Lab. Komputer untuk dimintakan persetujuan Rektor;
8. Tim SA-LK melakukan seleksi terhadap penyedia barang Lab. Komputer;
9. Tim SA-LK menilai dan melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan terhadap penyedia barang Lab. Komputer;
10. Tim SA-LK menetapkan penyedia barang Lab. Komputer;
11. Tim SA-LK melakukan perjanjian/kontrak atas dasar kesepakatan bersama dengan penyedia barang Lab. Komputer;
12. Tim SA-LK membuat laporan terkait proses dan hasil pengadaan barang Lab. Komputer untuk dilaporkan kepada Rektor oleh Ketua Tim.



Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 14 Desember 2022



Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 01.2007.05.001

A small square stamp containing a handwritten signature.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai laporan)
2. Para Wakil Rektor;
3. Kepala Bagian Keuangan;
4. Kepala Lab. Komputer;
5. Yang bersangkutan.